



## Zakat produktif dalam perspektif ushul fikih: Relevansi dan aplikasinya di era modern

Andy Putra Wijaya

Universitas Ahmad Dahlan

[andy.wijaya@pbs.uad.ac.id](mailto:andy.wijaya@pbs.uad.ac.id)

### Info Artikel :

Diterima :

20 April

Disetujui :

25 Mei 2025

Dipublikasikan :

30 Mei 2025

### ABSTRAK

Zakat memiliki peran vital dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial. Dalam konteks kontemporer, pendekatan konsumtif dalam distribusi zakat dinilai kurang efektif untuk mengatasi kemiskinan struktural. Oleh karena itu, zakat produktif, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif, menjadi alternatif strategis yang lebih berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif dalam perspektif ushul fikih serta meninjau relevansi dan aplikasinya di era modern. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif memiliki legitimasi kuat dalam kerangka ushul fikih melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, *maṣlahah mursalah*, dan *istihsān*. Selain itu, strategi pengelolaan zakat produktif yang berbasis data, kolaboratif, dan terintegrasi dengan sistem ekonomi syariah mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan inovasi sosial-ekonomi merupakan kunci keberhasilan dalam optimalisasi zakat produktif sebagai alat transformasi sosial di era modern.

**Kata Kunci:** Zakat Produktif, Ushul Fikih, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi

### ABSTRACT

*Zakat plays a vital role in the Islamic economic system as an instrument for wealth distribution and social empowerment. In the contemporary context, the consumptive approach to zakat distribution is considered less effective in addressing structural poverty. Therefore, productive zakat, namely, the allocation of zakat in the form of business capital, vocational training, or productive assets, emerges as a more strategic and sustainable alternative. This study aims to analyze the concept of productive zakat from the perspective of uṣūl al-fiqh and to examine its relevance and application in the modern era. Using a qualitative-descriptive approach and a literature review method, the research finds that productive zakat holds strong legitimacy within the framework of uṣūl al-fiqh through the principles of maqāṣid al-sharī'ah, maṣlahah mursalah, and istihsān. Moreover, productive zakat management strategies that are data-driven, collaborative, and integrated with the Islamic economic system are shown to sustainably enhance the welfare of zakat recipients (mustahiq). This study concludes that the integration of Islamic legal principles with socio-economic innovation is key to optimizing productive zakat as a tool for social transformation in the modern era.*

**Keywords :** *Productive Zakat, Uṣūl Al-Fiqh, Maqāṣid Al-Sharī'ah, Poverty, Economic Empowerment*



©2025 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Zakat memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Dalam praktik tradisional, zakat kerap disalurkan secara konsumtif, yaitu diberikan langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, pendekatan ini sering kali hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan. Oleh karena itu, pendekatan zakat produktif menjadi semakin relevan, yakni dengan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau aset produktif agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999).

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, salah satu tujuan utama syariat Islam adalah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>2</sup> Zakat yang dikelola secara produktif tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan. Menurut Asy-Syatibi, segala bentuk ijtihad yang mendukung tercapainya kemaslahatan umat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan *naṣṣ*.<sup>3</sup> Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif adalah bentuk ijtihad yang sah dalam kerangka ushul fikih.

Lebih jauh, pengelolaan zakat secara produktif dapat mempercepat transformasi mustahik menjadi muzakki. Ini merupakan indikator keberhasilan distribusi zakat karena bukan hanya mengurangi jumlah orang miskin, tetapi juga menambah jumlah orang yang mampu membayar zakat. Dalam laporan Badan Amil Zakat Nasional, program zakat produktif seperti peternakan domba dan dukungan UMKM menunjukkan peningkatan pendapatan mustahik secara signifikan dalam kurun waktu satu tahun.<sup>4</sup> Hal ini menunjukkan efektivitas zakat produktif dalam mendorong kemandirian ekonomi.

Dari sisi ekonomi makro, zakat produktif mampu berperan sebagai stimulus ekonomi masyarakat bawah. Ketika zakat dijadikan modal usaha, terjadi sirkulasi uang dan aktivitas ekonomi di tingkat lokal, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan sosial. Penelitian oleh Nurzaman menunjukkan bahwa zakat produktif berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas, sehingga mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.<sup>5</sup>

Pengelolaan zakat secara produktif bukan hanya merupakan pilihan strategis, tetapi juga kebutuhan normatif dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi modern. Untuk mengoptimalkan peran zakat produktif, diperlukan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Integrasi zakat produktif dengan sistem keuangan syariah seperti wakaf dan lembaga mikrofinansial Islam juga dapat menjadi solusi inovatif dalam memberdayakan umat secara menyeluruh.

Zakat merupakan instrumen vital dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi kesenjangan.<sup>6</sup> Dalam konteks kemiskinan struktural, pendekatan konsumtif terhadap distribusi zakat dinilai kurang efektif karena hanya memberikan solusi sementara. Zakat produktif menawarkan pendekatan alternatif yang lebih berkelanjutan, yakni dengan mengubah zakat menjadi alat pemberdayaan ekonomi. Melalui model ini, zakat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau dukungan pengembangan usaha mikro, sehingga mustahik tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga didorong untuk mandiri secara ekonomi.<sup>7</sup>

Zakat produktif sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menekankan perlindungan dan pengembangan harta (*hifẓ al-māl*) serta pencapaian kesejahteraan kolektif. Dengan memberikan akses kepada sumber daya produktif, mustahik diberdayakan untuk menjadi pelaku aktif dalam sistem ekonomi. Hal ini merupakan bentuk realisasi keadilan sosial yang digariskan dalam Al-Qur'an, di mana kekayaan tidak boleh berputar hanya di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7). Dalam konteks ini, zakat produktif berfungsi sebagai redistribusi aset yang memberi ruang bagi kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Pengalaman lembaga zakat di berbagai negara menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan dalam pengurangan angka kemiskinan. Di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahwa program zakat produktif seperti pelatihan peternakan dan permodalan usaha kecil telah berhasil meningkatkan pendapatan mustahik hingga dua kali lipat dalam waktu satu

---

<sup>2</sup> Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 807, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

<sup>3</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*, Vol. 2 (Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997).

<sup>4</sup> BAZNAS, "Laporan Tahunan BAZNAS 2023" (Jakarta, 2024).

<sup>5</sup> M. Syukri Nurzaman, "Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Distribution of Zakat in Indonesia," *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2010).

<sup>6</sup> Umar Umar, Ahmad Zumaro, and Nurul Afifah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an Dan Hadis," *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 18–41, <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>.

<sup>7</sup> Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*.

tahun.<sup>8</sup> Tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, program ini juga membangun kepercayaan diri dan kemandirian penerima zakat, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Zakat produktif juga berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan. Ketika zakat dikelola secara produktif, ia menciptakan efek ekonomi berganda (*multiplier effect*) yang mendorong perputaran ekonomi lokal. Menurut Nurzaman, zakat yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha kecil dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan konsumsi rumah tangga miskin, dan secara tidak langsung mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.<sup>9</sup> Dalam hal ini, zakat produktif bukan sekadar amal, melainkan bagian dari strategi pembangunan berbasis komunitas.<sup>10</sup> Pengelolaan zakat harus dikembangkan secara sistematis dan profesional agar dapat menjawab tantangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di era modern. Integrasi antara zakat produktif dan kebijakan pembangunan sosial harus diperkuat, termasuk kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan sektor swasta. Dengan pendekatan ini, zakat dapat bertransformasi dari sekadar kewajiban individual menjadi instrumen kolektif untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan inklusif.

Di era modern, praktik zakat mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi pengelolaan, distribusi, maupun pendekatannya terhadap pemberdayaan masyarakat. Jika pada masa klasik zakat lebih sering dikelola secara individual oleh muzakki dan diberikan langsung kepada mustahik, kini pengelolaan zakat semakin terinstitusionalisasi melalui lembaga-lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pendistribusian zakat. Digitalisasi dan teknologi finansial (*fintech*) juga mulai dimanfaatkan dalam penghimpunan zakat melalui platform online, dompet digital, hingga sistem integrasi data mustahik dan muzakki.

Modernisasi praktik zakat tidak hanya terbatas pada sistem pengumpulan dan distribusi, tetapi juga mencakup paradigma pemanfaatannya. Zakat kini tidak hanya diberikan secara konsumtif, melainkan juga secara produktif dalam bentuk bantuan usaha mikro, pelatihan keterampilan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan tuntutan zaman yang memerlukan solusi jangka panjang terhadap persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Zakat menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan pekerjaan layak, dan pengurangan ketimpangan.

Meski demikian, tantangan dalam praktik zakat di era modern tetap ada. Di antaranya adalah rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat, serta kebutuhan akan regulasi dan kebijakan yang lebih kuat dalam mendukung ekosistem zakat nasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, akademisi, dan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi modern. Di tengah era digital dan globalisasi, zakat memiliki potensi besar untuk tidak hanya sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial yang strategis dan relevan.

Mengkaji zakat produktif dalam perspektif ushul fikih penting dilakukan untuk memastikan bahwa inovasi dalam pengelolaan zakat tetap berada dalam koridor syariat. Ushul fikih, sebagai metodologi dasar dalam menggali dan memahami hukum Islam, menyediakan kerangka konseptual untuk menilai validitas, maslahat, dan *maqāṣid* (tujuan) dari setiap ijihad modern. Pendekatan ini sangat relevan ketika zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif, tetapi juga secara produktif—misalnya melalui pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan. Tanpa analisis ushul fikih, pendekatan-pendekatan inovatif tersebut bisa kehilangan legitimasi syar'i, padahal justru bertujuan untuk memperkuat dampak zakat terhadap pengentasan kemiskinan.

Lebih jauh, ushul fikih membantu mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum seperti *istihsān* (preferensi hukum), *istiṣlāḥ* (pertimbangan kemaslahatan), dan *sadd al-dharā'i'* (menutup potensi

---

<sup>8</sup> BAZNAS, "Laporan Tahunan BAZNAS 2023."

<sup>9</sup> Nurzaman, "Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Distribution of Zakat in Indonesia."

<sup>10</sup> Astuti Patminingsih and Suraya Murcitaningrum, "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Lampung: Pertumbuhan Ekonomi, Pemberdayaan SDM," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 158–71, <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1687>.

kerusakan) yang dapat dijadikan dasar dalam mendukung model zakat produktif. Dengan mengacu pada *maqāṣid al-sharī'ah*, praktik zakat produktif dapat dipahami sebagai bentuk realisasi dari tujuan utama zakat, yakni menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menyejahterakan umat. Dalam konteks modern yang kompleks, interpretasi hukum yang fleksibel namun tetap akurat melalui ushul fikih menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan zakat yang aplikatif, adil, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi antara zakat produktif dan ushul fikih bukan sekadar akademik, tetapi merupakan kebutuhan strategis dalam pengembangan ekonomi Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Khariri<sup>11</sup> mengkaji *istinbat* hukum terhadap zakat produktif dengan menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *istiṣlāḥ*. Melalui metode *bayani*, para ulama mengeksplorasi teks-teks nash secara komprehensif untuk mengetahui bagaimana lafal dalam nash menunjukkan hukum zakat produktif. Sementara itu, metode *ta'lili* digunakan untuk menetapkan hukum atas kasus yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks, dengan memperluas cakupan makna dari nash yang ada agar mencakup zakat produktif. Adapun melalui metode *istiṣlāḥ*, para ulama menetapkan hukum dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-sharī'ah*, seperti kemaslahatan ekonomi dan sosial. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan adanya dua pandangan di kalangan ulama. Ulama yang mendukung zakat produktif berpendapat bahwa model ini dapat meningkatkan kesadaran zakat, memperkuat fungsi pranata keagamaan dalam mensejahterakan masyarakat, serta mengoptimalkan hasil dan pemanfaatan zakat. Sebaliknya, ulama yang menolak mengacu pada dalil-dalil nash yang menegaskan bahwa zakat harus segera ditunaikan, sehingga penundaan pembayaran dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariat.

Sementara itu, penelitian Latifah<sup>12</sup> menunjukkan bahwa zakat produktif dalam perspektif hukum Islam berpotensi membawa kemaslahatan bagi penguatan ekonomi umat, khususnya kelompok *mustahiq* yang masih lemah secara ekonomi. Dalam praktiknya, zakat disalurkan kepada *mustahiq* dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*qarḍul ḥasan*) untuk kegiatan produktif. Skema ini memungkinkan *mustahiq* untuk menawarkan barang atau jasa dengan harga yang lebih kompetitif karena tidak terbebani biaya modal. Dana zakat yang diberikan umumnya berupa uang tunai, yang dalam kerangka hukum Islam tidak diposisikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan atau disewakan dengan tambahan keuntungan, melainkan hanya sebagai alat tukar untuk mendukung aktivitas ekonomi produktif.

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat kekosongan dalam kajian yang secara khusus menelaah konsep zakat produktif melalui pendekatan *ushul fiqh*, khususnya dalam kaitannya dengan relevansi dan penerapannya di era modern yang penuh tantangan ekonomi dan sosial baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zakat produktif dalam perspektif ushul fikih serta meninjau relevansi dan aplikasinya dalam konteks kekinian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, serta masukan praktis bagi lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek dengan keadaan yang sebenar-benarnya, dimana peneliti merupakan instrumen utama, analisisnya bersifat induktif dan hasil dari penelitian kualitatif lebih berfokus pada penekanan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif, dimana peneliti mencoba menjelaskan fenomena-fenomena yang didasarkan kepada hasil observasi dan penelusuran yang mendalam dari data-data yang terkumpul. Hasil kesimpulan dari observasi dan penelusuran yang mendalam tersebut kemudian dijadikan bahan mengetahui dan mendeskripsikan penelitian tentang Zakat Produktif dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi dan Aplikasinya di Era Modern. Penelitian ini menggunakan beberapa metode guna

---

<sup>11</sup> Khariri Khariri, "Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbāt Hukum Perspektif Ushul Fikih)," *Jurnal Penelitian Agama* 15, no. 1 (June 20, 2014): 74–100, <https://doi.org/10.24090/jpa.v15i1.2014.pp74-100>.

<sup>12</sup> Umi Latifah, "Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 89–99, <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1373>.

mendapatkan data-data yang dibutuhkan, di antaranya wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat Produktif dalam Perspektif Ushul Fikih

Ushul fikih berperan sebagai metodologi penting dalam memahami hukum Islam yang mampu merespons perubahan sosial dan ekonomi umat, termasuk dalam penerapan zakat produktif. Secara tradisional, zakat biasanya dipahami sebagai bantuan langsung yang bersifat konsumtif, yaitu diberikan kepada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.<sup>13</sup> Namun, seiring dengan munculnya tantangan kemiskinan struktural dan kebutuhan untuk memberdayakan ekonomi umat, konsep zakat produktif mulai berkembang. Ushul fikih memberikan landasan metodologis yang fleksibel dan berorientasi pada tujuan syariah (*maqāsid al-syarī'ah*), sehingga memungkinkan perluasan pemahaman terhadap zakat ini.

Salah satu kontribusi utama ushul fikih terhadap zakat produktif adalah melalui konsep masalah mursalah, yaitu kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash namun tetap sejalan dengan nilai-nilai syariat. Penyaluran zakat dalam bentuk produktif, seperti pemberian modal usaha atau alat kerja, dapat digolongkan sebagai *masalah mursalah* karena memberikan manfaat jangka panjang kepada *mustahiq* tanpa bertentangan dengan prinsip dasar zakat.<sup>14</sup> Hal ini menjadi bentuk ijtihad modern yang memungkinkan zakat lebih efektif dalam memberdayakan umat.

Selain itu, prinsip *istihsān* juga memiliki peran penting dalam mendukung konsep zakat produktif. *Istihsān*, sebagai metode tarjih dalam ushul fikih, mengedepankan pendekatan yang lebih mengutamakan kemaslahatan meskipun terkadang tampak berbeda dari kaidah qiyas yang umum. Dalam konteks ini, apabila zakat yang bersifat konsumtif sudah tidak efektif lagi dalam mengatasi kemiskinan, maka penerapan zakat secara produktif dapat dijadikan alternatif hukum yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>15</sup> Peran ini menunjukkan fleksibilitas ushul fikih dalam menyikapi perubahan sosial.

Prinsip *maqāsid al-syarī'ah*, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan normatif yang kuat bagi legitimasi zakat produktif. Penyaluran zakat yang difokuskan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi *mustahiq* jelas termasuk dalam upaya menjaga harta (*hiḏ al-māl*) dan jiwa (*hiḏ al-naḑs*). Oleh karena itu, pendekatan *maqāsid* tidak hanya memberikan pembenaran, tetapi juga mendorong pelaksanaan zakat secara produktif demi tercapainya kemaslahatan umat yang lebih luas.

Dengan berbagai instrumen metodologis yang dimilikinya, ushul fikih tidak hanya memberikan legitimasi normatif terhadap zakat produktif, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam merancang kebijakan zakat yang bersifat adaptif dan solutif. Peran ini menjadi semakin penting terutama ketika lembaga zakat dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Melalui pendekatan ushul fikih, zakat produktif menjadi bentuk ijtihad modern yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariat, sekaligus mampu menjawab tantangan sosial di era modern.

### Relevansi Zakat Produktif di Era Modern

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial. Dalam era modern, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pembangunan ekonomi umat. Seiring dengan perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan sosial yang semakin meningkat, cara pendistribusian zakat pun mengalami perubahan. Salah satu inovasi zakat yang relevan dengan kondisi masa kini adalah zakat produktif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha atau sarana produksi yang bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* secara ekonomi.

Zakat produktif bertujuan menjadikan *mustahiq* sebagai individu yang mandiri dan produktif secara ekonomi. Dalam pelaksanaannya, zakat disalurkan untuk mendukung usaha mikro, pelatihan

<sup>13</sup> Dimiyati Dimiyati, "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia," *Al-Tijary*, 2017, 189–204.

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, ed. Dar al-Fikr, Jilid II (Damaskus, 1985).

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

keterampilan, atau pemberian aset usaha. Model ini dianggap lebih berkelanjutan dibandingkan pendekatan konsumtif karena mampu mengatasi kemiskinan secara struktural. Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) dalam menjaga dan mengembangkan harta.<sup>16</sup>

Era modern saat ini ditandai oleh berbagai fenomena sosial dan ekonomi yang kompleks, seperti tingginya tingkat urbanisasi yang menyebabkan konsentrasi penduduk di kota-kota besar, meningkatnya angka pengangguran, serta ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok masyarakat. Urbanisasi yang cepat sering kali menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk kemiskinan perkotaan, keterbatasan akses terhadap lapangan kerja, dan kesenjangan dalam distribusi sumber daya ekonomi. Kondisi ini menuntut adanya solusi yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, zakat produktif muncul sebagai sebuah solusi sistemik yang strategis untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi tersebut. Zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial langsung, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang menargetkan peningkatan kapasitas dan kemandirian *mustahiq* (penerima zakat). Melalui penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau pemberian aset produktif, zakat ini mampu mengubah posisi *mustahiq* dari sekadar penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan produktif.

Dengan memberdayakan *mustahiq* secara ekonomi, zakat produktif mendorong terjadinya transformasi sosial yang positif. Transformasi ini terlihat dari perubahan pola ketergantungan *mustahiq* terhadap bantuan konsumtif menjadi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. *Mustahiq* yang sebelumnya hanya menerima bantuan untuk kebutuhan sehari-hari kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki kualitas hidupnya secara mandiri. Proses ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara struktural, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Pendekatan zakat produktif ini sangat selaras dengan prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam. Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan yang berlebihan.<sup>17</sup> Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah spiritual sekaligus instrumen sosial yang mengatur distribusi kekayaan agar tercipta keadilan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan memberdayakan *mustahiq* melalui zakat produktif, prinsip keadilan sosial ini dapat diwujudkan secara nyata, sehingga zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Dari sudut pandang ushul fikih, zakat produktif memperoleh legitimasi yang kuat melalui penerapan prinsip-prinsip masalah mursalah dan *istihsān*. Prinsip masalah mursalah menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat umum yang tidak secara eksplisit diatur oleh nash (teks syariat), selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam konteks zakat produktif, prinsip ini digunakan untuk menjustifikasi pengalokasian dana zakat ke dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau alat produksi bagi *mustahiq*. Pendekatan ini dinilai lebih memberikan dampak jangka panjang karena bertujuan untuk memberdayakan penerima zakat secara ekonomi agar mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Sementara itu, prinsip *istihsān* atau preferensi hukum juga memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual dalam menetapkan hukum zakat. *Istihsān* memungkinkan para ulama untuk memilih solusi hukum yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, meskipun solusi tersebut mungkin berbeda dari kaidah umum, asalkan tetap tidak bertentangan dengan nash syar'i. Dengan demikian, zakat produktif yang bertujuan memberdayakan *mustahiq* secara ekonomi bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan teks syariat, melainkan sebuah ijtihad yang membawa manfaat besar dan relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masa kini.

Penyaluran zakat secara produktif tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fikih, tetapi juga tidak bertentangan dengan nash syar'i yang mengatur zakat. Sebaliknya, pendekatan ini justru memperkuat tujuan syariat dalam menjaga kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan secara struktural. Dengan memberikan modal usaha atau sarana produksi, zakat produktif memungkinkan

<sup>16</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993).

<sup>17</sup> Moh Husni Mubarak, M Taufikurrahman, and Maya Panorama, "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam," *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 301–18, <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>.

*mustahiq* untuk menjadi mandiri dan produktif, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada bantuan konsumtif yang bersifat sementara.

Dalam konteks zakat produktif, ijtihad memegang peran krusial sebagai mekanisme intelektual untuk merespons dinamika zaman yang terus berkembang, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial dan ekonomi modern. Hukum-hukum yang bersifat tetap dalam Islam, seperti kewajiban menunaikan zakat, perlu pendekatan dengan metode ijtihad agar implementasinya tetap relevan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar syariat. Melalui ijtihad, para ulama dan praktisi zakat dapat merumuskan pendekatan distribusi zakat yang lebih adaptif, misalnya dengan mengembangkan skema zakat produktif sebagai alternatif dari model konsumtif tradisional. Dalam hal ini, zakat produktif merupakan bentuk inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan (*sustainability*) dan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kebermanfaatannya, ijtihad menjadi jembatan antara ketentuan normatif zakat dan kebutuhan kontekstual umat Islam di era modern. Hasilnya adalah model distribusi zakat yang tidak hanya memenuhi kewajiban syar'i, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret bagi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

### **Aplikasi dan Strategi Pengelolaan Zakat Produktif di Era Modern**

Zakat produktif merupakan salah satu pendekatan modern dalam pengelolaan zakat yang bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahiq*, tetapi juga memberdayakan mereka agar menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Dalam praktiknya, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau bantuan alat produksi.<sup>18</sup> Strategi pengelolaan zakat produktif di era modern memerlukan pendekatan berbasis data dan teknologi. Pengumpulan dan verifikasi data *mustahiq* yang akurat menjadi prasyarat utama dalam menyalurkan zakat secara tepat sasaran.<sup>19</sup> Lembaga zakat saat ini mulai memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi digital dan big data, untuk memetakan kebutuhan dan potensi *mustahiq* secara lebih sistematis.

Pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak menjadi aspek strategis dalam pengelolaan zakat produktif di era modern. Sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, lembaga keuangan syariah, sektor swasta, dan komunitas lokal diperlukan untuk memperluas jangkauan, meningkatkan efektivitas, serta menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi umat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kolaborasi ini memungkinkan penguatan dari sisi pembiayaan, pendampingan usaha, pemasaran produk, hingga integrasi program pemberdayaan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia (SDM) amil zakat juga menjadi faktor krusial dalam keberhasilan implementasi zakat produktif. Berbeda dengan penyaluran zakat konsumtif yang relatif sederhana, zakat produktif membutuhkan kemampuan manajerial, pemahaman tentang kewirausahaan, serta analisis kelayakan usaha dan dampak ekonomi. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan bagi para pengelola zakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dengan peningkatan kapasitas ini, lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana zakat, tetapi juga sebagai fasilitator, pendamping usaha, dan penggerak ekonomi umat secara aktif dan profesional.

*Monitoring* dan evaluasi terhadap program zakat produktif perlu dilakukan secara berkala dan berbasis indikator yang terukur. Pendekatan ini penting untuk menilai tingkat keberhasilan program serta mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul di lapangan. Lembaga zakat yang berhasil dalam pengelolaan zakat produktif umumnya memiliki sistem pelaporan kinerja yang terfokus pada indikator ekonomi *mustahiq*, seperti peningkatan pendapatan, pertumbuhan aset usaha, dan kemandirian finansial.

Meski demikian, implementasi zakat produktif di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan di kalangan *mustahiq*, tingginya risiko usaha mikro, serta persoalan keberlanjutan modal yang sering menjadi hambatan jangka panjang. Oleh karena itu, efektivitas zakat produktif tidak cukup hanya dengan menyalurkan dana, tetapi juga harus didukung oleh program edukasi kewirausahaan, pelatihan pengelolaan keuangan, dan pendampingan berkelanjutan. Pembinaan ini bertujuan agar *mustahiq* mampu mengelola dana zakat secara bijak dan bertanggung jawab.

---

<sup>18</sup> Qardhawi, *Fiqh Al-Zakah*.

<sup>19</sup> Yudi Citra Utama, Budi Kisworo, and Khairul Umam Khudori, "Peran BAZNAS Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif di era modern menuntut adanya inovasi, integrasi kelembagaan, dan profesionalisme dalam manajemen. Dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang holistik, zakat produktif tidak hanya dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan, tetapi juga sarana untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan umat. Inilah esensi zakat sebagai salah satu pilar ekonomi Islam yang senantiasa relevan lintas waktu dan konteks.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif merupakan bentuk inovatif dari distribusi zakat yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, tetapi juga relevan dalam menjawab tantangan sosial-ekonomi di era modern. Dalam perspektif ushul fikih, zakat produktif memiliki legitimasi kuat melalui pendekatan *maslahah mursalah*, *istihsān*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dengan memberdayakan *mustahiq* secara ekonomi.

Konsep zakat produktif sejalan dengan tujuan utama syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan kehidupan manusia (*hifz al-nafs*) melalui pendekatan pemberdayaan yang bersifat jangka panjang. Dengan memberikan akses kepada modal usaha, keterampilan, dan pendampingan, zakat tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif, mengubah status *mustahiq* menjadi muzakki. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa distribusi zakat tidak harus konsumtif semata.

Secara praktis, aplikasi zakat produktif di era modern telah diimplementasikan oleh berbagai lembaga amil zakat melalui program-program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian alat produksi, dan pembentukan unit usaha mikro. Keberhasilan program ini ditentukan oleh strategi pengelolaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan seperti validitas data *mustahiq*, kapasitas SDM amil, serta keberlanjutan usaha perlu diatasi secara sistemik.

Dengan demikian, zakat produktif bukan hanya pilihan alternatif, melainkan keniscayaan dalam pengelolaan zakat masa kini. Peran ushul fikih sangat penting dalam memberikan landasan hukum dan metodologi ijtihad yang responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan literasi fikih zakat dan inovasi kelembagaan merupakan langkah strategis dalam memaksimalkan potensi zakat produktif untuk pembangunan umat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Edited by Dar al-Fikr. Jilid II. Damaskus, 1985.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Shariah*. Vol. 2. Beirut: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- BAZNAS. "Laporan Tahunan BAZNAS 2023." Jakarta, 2024.
- Dimiyati, Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary*, 2017, 189–204.
- Khariri, Khariri. "Sistem Pendayagunaan Zakat Produktif (Kajian Tentang Metode Istinbāt Hukum Perspektif Usul Fikih)." *Jurnal Penelitian Agama* 15, no. 1 (June 20, 2014): 74–100. <https://doi.org/10.24090/jpa.v15i1.2014.pp74-100>.
- Latifah, Umi. "Tinjauan Praktik Zakat Produktif Di Lazismu Jepara Dalam Perspektif Hukum Islam." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 1 (2019): 89–99. <https://doi.org/10.34001/istidal.v6i1.1373>.
- Mubarok, Moh Husni, M Taufikurrahman, and Maya Panorama. "Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Mikro Islam." *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)* 2, no. 2 (2024): 301–18. <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i2.916>.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Nurzaman, M. Syukri. "Zakat and Human Development: An Empirical Analysis on Distribution of Zakat in Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3.1 (2010).
- Patminingsih, Astuti, and Suraya Murcitaningrum. "Mendorong Pertumbuhan Ekomomi Melalui

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Dalam Program Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Lampung: Pertumbuhan Ekonomi, Pemberdayaan SDM.” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 6, no. 02 (2024): 158–71. <https://doi.org/10.35961/teraju.v6i02.1687>.

Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (March 16, 2024): 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.

Umar, Umar, Ahmad Zumaro, and Nurul Afifah. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur’an Dan Hadis.” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 9, no. 1 (2025): 18–41. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>.

Utama, Yudi Citra, Budi Kisworo, and Khairul Umam Khudori. “Peran BAZNAS Kabupaten Lebong Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat Produktif.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.